

**PENGATURAN TINGKAT KADUNGAN DALAM NEGERI (TKDN)
ATAU *LOCAL CONTENT REQUIREMENTS* DI INDONESIA**

Davin Giovannus

Situmorang, Raharja & Associates

dgiovannus@gmail.com

Abstract

International Trading is one of economic activities or national business activities that always continue to develop. It is known that numbers of regulations regarding the extent of Local Contents in Indonesia are considered contrary towards the rules that agreed upon by international agreements. And it surely will have a downsides if it's continue in a long term. In conclusion, Based on research Indonesian provisions meet all the elements stated in one of articles from GATT agreement but at the same time it still incompatible in many ways.

Keywords: *local Contents Requirements, International Trading*

Abstrak

Perdagangan internasional merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi atau kegiatan bisnis nasional yang terus mengalami perkembangan. Diketahui bahwa salah satu kegiatan dalam perdagangan internasional adalah ekspor dan juga impor. Banyaknya pengaturan mengenai Tingkat Kadungan Dalam Negeri di Indonesia yang di nilai bertentangan dengan aturan yang disepakati oleh perjanjian internasional akan berpengaruh buruk jika berlangsung dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa ketentuan Indonesia memenuhi semua elemen yang tertera dalam Perjanjian GATT namun tidak memungkiri bahwa ketentuan Indonesia banyak yang menyalahi perjanjian internasional lainnya

Kata Kunci: Tingkat Kadungan, Perdagangan Internasional

A. Pendahuluan

Perdagangan merupakan sektor yang menunjang kegiatan ekonomi antaranggota masyarakat dan antarbangsa. Perdagangan sangat vital bagi upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan, meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan pemerataan pembangunan, dan memelihara kemantapan stabilitas nasional.¹ Pembangunan ini sendiri pada dasarnya adalah kegiatan menanam modal dan juga menyangkut kegiatan untuk mendatangkan barang dan jasa terutama yang tidak diproduksi di dalam negeri.² Untuk memenuhi hal tersebut dilakukan perdagangan antarnegara atau perdagangan internasional.

Perdagangan internasional merupakan salah satu bagian kegiatan ekonomi atau kegiatan bisnis yang terus mengalami perkembangan. Hal ini dapat dilihat

dari semakin berkembangnya arus peredaran barang, jasa, modal, dan tenaga kerja antarnegara. Kegiatan bisnis dapat terjadi melalui hubungan ekspor impor, investasi, perdagangan jasa, lisensi, waralaba, hak atas kekayaan intelektual, atau kegiatan bisnis lainnya terkait perdagangan internasional seperti perbankan, asuransi, perpajakan, dan sebagainya.³ Salah satu kegiatan dalam perdagangan internasional adalah ekspor dan impor. Dalam analisis makro ekonomi, peranan perdagangan internasional pada kegiatan ekonomi negara dipengaruhi oleh ekspor dan impor.⁴ Setiap perubahan ekspor atau impor akan secara otomatis menyebabkan perubahan pendapatan nasional dan tingkat kegiatan ekonomi negara.⁵ Dalam suatu negara ketika nilai ekspor melebihi impor tentu saja tidak akan menjadi suatu masalah. Namun ketika nilai impor melebihi ekspor dan keadaan ini berlangsung

¹ Syahmin AK, Hukum Dagang Internasional, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 16.

² *Ibid.*

³ Muhammad Sood, Hukum Perdagangan Internasional, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 1.

⁴ Sadono Sukirno, Pengantar Teori Makroekonomi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 390.

⁵ *Ibid.*, hlm. 391.

cukup lama, maka akan banyak permasalahan yang akan dihadapi. Pertama-tama negara akan menghadapi masalah kekurangan valuta asing, karena impor melebihi ekspor menyebabkan negara lebih banyak membayar keluar negeri. Ini akan mengurangi cadangan valuta asing negara sehingga menyebabkan naiknya kurs mata uang asing. Hal ini akan menaikkan harga barang impor dan akhirnya menimbulkan kenaikan harga dalam keseluruhan perekonomian.⁶

Tarif dan kuota adalah dua jenis *tariff barrier* yang lazim digunakan untuk mengurangi impor. Tarif merupakan pajak atas barang yang di impor. Sedangkan kuota merupakan pembatasan atas jumlah barang yang boleh diimpor. Tarif lebih sering digunakan karena lebih baik untuk melindungi industri dalam negeri dan dapat digunakan untuk menambah pendapatan pemerintah dari perpajakan. Tarif akan menaikkan harga barang impor berbeda dengan kuota yang hanya membatasi jumlah impor agar tidak melebihi permintaan dalam negeri, tidak menaikkan harga. Di beberapa

negara maju kuota digunakan sebagai tindakan tambahan apabila tarif tidak berhasil membatasi impor barang tertentu.⁷

Di dalam suatu laporannya yang diterbitkan pada tahun 1996, *World Trade Organization* (WTO) menunjukkan bahwa telah terjadi suatu perkembangan yang cukup mendasar di bidang penanaman modal, khususnya sejak tahun 1980-an.⁸ Perkembangan tersebut merupakan suatu keharusan atau keniscayaan, karena investasi adalah merupakan salah satu motor penggerak roda ekonomi agar suatu negara dapat mendorong perkembangan ekonominya selaras dengan tuntutan perkembangan masyarakatnya.⁹

Penanaman modal asing oleh perusahaan multinasional dipandang lebih sesuai bagi negara berkembang dibandingkan pilihan untuk

⁷ *Ibid*, hlm. 401

⁸ Huala Adolf, *Perjanjian Penanaman Modal Dalam Hukum Perdagangan Internasional* (WTO), Keni Media, Bandung, 2010, hlm. 1.

⁹ Muchammad Zaidun, *Paradigma Baru Kebijakan Hukum Investasi Indonesia, Suatu Tantangan dan Harapan*, Pidato Disampaikan pada Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Investasi pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 12 Juli 2008.

⁶ *Ibid*, hlm. 392

mengekspor karena memberi keuntungan perluasan lapangan kerja dan meningkatkan transfer teknologi bagi industri domestiknya. Untuk melindungi dan mengembangkan industri domestiknya tersebut, negara berkembang umumnya menekankan *Local Content Requirements* (LCR) terhadap penanaman modal asing.¹⁰

Sebagai suatu kebijakan, LCR mensyaratkan perusahaan multinasional untuk menggunakan prosentase tertentu dari bahan dan komponen-komponen tertentu yang diproduksi dalam negeri sehingga dapat meningkatkan kegiatan industri domestiknya.¹¹ Di sisi lain, untuk memelihara kualitas produk akhir yang dihasilkan negara berkembang, perusahaan multinasional perlu untuk melakukan transfer teknologi terhadap industri domestik yang memproduksi komponen lokal. Oleh karena itu, LCR merupakan kebijakan populer Pemerintah negara berkembang yang berkaitan dengan penanaman modal asing.¹²

LCR merupakan ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang mengharuskan investor asing dan perusahaan untuk menggunakan barang dan/atau jasa dalam negeri.¹³ Di bawah WTO terdapat beberapa jenis LCR yang dilarang dalam perjanjian WTO.¹⁴ Adapun beberapa perjanjian terkait dengan LCR yaitu sebagai berikut :

- a. *The General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT)
- b. *The Agreement on Trade-Related Investment Measure* (TRIMs)
- c. *The General Agreement on Trade in Services* (GATS)
- d. *The Agreement on Subsidies and The Agreement on Government Procurement* (GPA)

Di Indonesia LCR dikenal dengan istilah tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Istilah TKDN dikenal dalam berbagai sektor di Indonesia antara lain: pengadaan barang/jasa pemerintah,

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² intl.econ.cuhk. edu.hk., "TRIMs : What Are TRIMs? ", dalam : www.intl.econ.cuhk. edu.hk., diakses pada 24 Maret 2020.

¹³ United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), *Local Content Requirements and The Green Economy*, United Nations Publication, New York, 2014, p. 3.

¹⁴ Holger P. Hestermeyer, *The Legality of Local Content Measures WTO Law*, *Journal of World Trade* Vol. 48, No. 3, 2014, p. 565.

pertambangan, ketenagalistrikan, teknologi komunikasi dan informatika, dan perdagangan. Hingga saat ini tidak terdapat literatur yang menuliskan pengertian dari TKDN selain pengertian-pengertian yang dituliskan dalam peraturan-perundang-undangan.

Secara umum negara-negara maju sudah mengesampingkan pengaturan LCR di negaranya karena pengaturan LCR tidak sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian internasional dan pengaturan jangka panjang dapat memberikan pengaruh buruk bagi perekonomian. Namun untuk sementara waktu LCR memang dapat diterapkan untuk mengatasi keadaan setelah adanya krisis ekonomi.¹⁵ Hal ini dilakukan dengan cara menetapkan persentase penggunaan produk dalam negeri pada suatu proyek yang diselenggarakan oleh perusahaan dari dalam negeri maupun perusahaan asing.¹⁶ Akibat pengaturan LCR, dalam sementara waktu, dapat

tercipta kembali kestabilan ekonomi dan lapangan kerja yang baru.

Adanya problem dilematis dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan akan menyebabkan hambatan investasi dan kurangnya kepastian hukum sebagai Negara tujuan investasi. Dengan demikian, arah kebijaksanaan Pemerintah terhadap penyelenggaraan penanaman modal haruslah jelas dan konsisten sehingga dalam pelaksanaannya tidak bias dan tidak mudah berubah sesuai selera pengambil kebijakan. Adanya kebijakan yang terarah diharapkan dapat memberikan peranan signifikan bagi pelaksanaan pembangunan nasional.¹⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka untuk penjelasan yang lebih mendalam dapat ditarik beberapa rumusan masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Kebijakan *Local Content Requirement* dalam

¹⁵ Gary Clyde Hufbauer et. al., *Local Content Requirements: A Global Problem (Policy Analyses in International Economics)*, Peterson Institute For International Economics, Washington D.C., 2013, p. 56.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 60.

¹⁷ Aminuddin Ilman, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 47.

Internasional dan Nasional khususnya di Indonesia?

2. Bagaimana pelanggaran yang dilanggar oleh Indonesia akibat menerapkan kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) atau *Local Content Requirement* ?

C. Pembahasan

C.1. Pengertian tentang Kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dan *Local Content Requirement* (LCR)

LCR atau persyaratan kandungan lokal, merupakan ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang mengharuskan investor asing dan perusahaan dalam negeri untuk menggunakan barang dan/atau jasa dalam negeri. Dari segi perdagangan, LCR berperan seperti kuota impor pada barang dan jasa yang diterapkan pemerintah. Penerapan LCR ditujukan untuk menggantikan barang dan/atau jasa impor dengan barang dan/atau jasa dalam negeri. LCR berusaha mengalihkan investasi asing ke *foreign direct investment* dalam bentuk *merger, acquisition,*

dan *joint venture*.¹⁸ LCR merupakan salah satu bentuk NTB atau hambatan non-tarif yang diterapkan oleh suatu negara. *Local content* atau kandungan lokal dalam LCR dapat hadir dalam berbagai bentuk, antara lain: Batas minimal penggunaan barang dalam negeri; batas minimal penggunaan jasa dalam negeri; persyaratan eksplisit atau implisit bahwa perusahaan akan mengembangkan kandungan lokal berupa barang/jasa dalam perencanaan strategisnya atau ketika studi kelayakan; dan/atau persyaratan perusahaan untuk membuat fasilitas, pabrik, produksi, dan operasi lainnya di dalam negeri.¹⁹

Dampak positif dari penerapan LCR yang paling utama adalah mengembangkan dan memperkuat industri dalam negeri, terutama infant industries atau industri kecil.²⁰ Negara berkembang juga dapat menggunakan LCR sebagai “batu loncatan” dalam perekonomian dengan menetapkan *performance requirement* atau ketentuan performa

¹⁸ United Nations Conference on Trade and Development, Local Content Requirements....*Op.Cit.*

¹⁹ *Ibid*, hlm. 4

²⁰ *Ibid*.

dalam aturan LCR. Dengan cara demikian negara berkembang dapat memanfaatkan teknologi dari negara maju dan secara tidak langsung akan memompa perekonomian negara berkembang.²¹ Dibalik berbagai dampak positif yang dihasilkan oleh penerapan LCR, sebenarnya penerapan LCR dinilai sebagai kebijakan yang buruk. Gene M. Grossman mengidentifikasi beberapa kekurangan dari LCR antara lain: Penerapan LCR yang sangat tidak pasti; penerapan LCR tidak transparan; penerapan LCR menciptakan penundaan yang tidak diperlukan dan meningkatkan biaya; penerapan LCR rawan korupsi dan keberpihakan; dan penerapan LCR jarang mengandung sunset provision, sebuah ketentuan yang menyatakan bahwa setelah tanggal yang telah ditentukan suatu peraturan tidak berlaku lagi.

Di Indonesia kebijakan sejenis LCR dikenal dengan istilah TKDN. Istilah TKDN pertama kali ditemukan dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 11/M-IND/PER/3/2006 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Produksi Dalam

Negeri (Permenperin 11/2006). Pada Pasal 1 angka (3) Permenperin 11/2006 dituliskan pengertian dari TKDN yaitu :²² “besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa, dan gabungan barang dan jasa.”

TKDN atau Tingkat Kandungan Dalam Negeri yang kadang juga diterjemahkan Tingkat Komponen Dalam Negeri, adalah gagasan pemerintah Indonesia, supaya para pemilik brand atau vendor tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai konsumen dan pasar saja, tetapi mau turut berinvestasi di Indonesia. Saat ini Indonesia adalah negara ke-4 dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, setelah China, India dan Amerika Serikat. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar dan sedang mulai sadar teknologi, berarti adalah pasar yang sangat potensial untuk penjualan ponsel. Jika hanya menjadi pasar ponsel, maka Indonesia hanya menjadi konsumen, dan setiap tahun uang masyarakat mengalir ke luar negeri dalam jumlah yang sangat besar untuk membeli

²¹ *Ibid*, hlm. 5.

²² Indonesia, Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pedoman Teknis Penggunaan Produksi Dalam Negeri, Permenperin No. 11/M-IND/PER/3/2006, Pasal 1 ayat (3).

ponsel yang dibuat oleh pabrikan di luar Indonesia. Dengan aturan TKDN pemerintah ingin mengubah kondisi tersebut.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk memperbaiki keadaan perekonomian dalam negeri. Hal ini ditunjukkan dengan dikeluarkannya kebijakan yang mengatur tentang kegiatan impor. Kebijakan tersebut salah satunya ialah TKDN atau Tingkat Kandungan Dalam Negeri. Kebijakan TKDN ini merupakan peraturan terhadap perangkat teknologi komunikasi yang memiliki akses 4G LTE atau internet cepat yang diharuskan memenuhi kandungan lokal minimum 30% untuk dapat masuk ke pasar Indonesia.²³ Kebijakan ini ialah hasil kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.

C.1.1. Ketentuan Umum Kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri Tahun 2009

²³ Kominfo, Kebijakan TKDN agar Indonesia tak sekedar jadi pasar. Dalam : https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/6337/Kebijakan+TKDN+Agar+Indonesia+Tak+Sekedar+Jadi+Pasar+/0/berita_satker, 2015, diakses pada 24 Maret 2020.

Kebijakan TKDN di Indonesia pertama kali dituangkan pada Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/5/2009 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk pengadaan barang dan jasa. Hal ini tertuang dan dijelaskan dalam Bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 6 bahwa TKDN adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. Berdasarkan Permenperin bab 1 tersebut, komponen dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa dirumuskan sebagai berikut; Pasal 1 ayat 7 berbunyi bahwa komponen dalam negeri pada barang adalah penggunaan bahan baku, rancang bangun dan perekayasaan yang mengandung unsur manufaktur, fabrikasi, perakitan dan penyelesaian akhir pekerjaan yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri; Pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa komponen di pada jasa adalah penggunaan jasa sampai dengan penyerahan akhir dengan memanfaatkan tenaga kerja termasuk tenaga ahli, alat kerja dan termasuk perangkat lunak dan sarana pendukung yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri; dan

kemudian Pasal 1 ayat 9 menjelaskan bahwa komponen dalam negeri pada gabungan barang dan jasa adalah penggunaan bahan baku, rancang bangun, dan perekayasaan yang mengandung unsur manufaktur, fabrikasi, perakitan dan penyelesaian akhir pekerjaan serta penggunaan jasa dengan memanfaatkan tenaga kerja termasuk tenaga ahli, alat kerja termasuk perangkat lunak dan sarana pendukung sampai dengan penyerahan akhir yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri.

C.1.2. Kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri Tahun 2015

Ketiga Kementerian Republik Indonesia yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan telah menyepakati Peraturan Menteri tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi LTE atau Long Term Evolution (LTE) pada Juli 2015 lalu. Satu per satu, peraturan menteri pun mulai dikeluarkan sebagai bentuk penyesuaian dengan Peraturan Menteri Kominfo terkait kandungan lokal tersebut. Seperti

pada Permendag Nomor 82 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer Tablet. Demikian pula dengan Permenperin Nomor 65 Tahun 2016 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), Dan Komputer Tablet. Hal tersebut didukung dalam Permenkominfo Nomor 27 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi Long Term Evolution bahwa setiap alat atau perangkat telekomunikasi yang berbasis 4G LTE yang diproduksi, dirakit dan diperjualbelikan harus memenuhi kebijakan konten lokal yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Sebab kebijakan tersebut sudah sejalan dengan komersialisasi layanan telekomunikasi berstandar 4G LTE. Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian pada bulan April 2015 terdapat delapan industri telepon seluler yang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Industri tersebut ialah sebagai berikut :

1. PT Hartono Istana Teknologi (Polytron) berlokasi di Kudus, Jawa Tengah.
2. PT Aries Indo Global (Evercross) di Semarang, Jateng.
3. PT Arga Mas Lestari (Advan) di Semarang, Jateng.
4. PT Maju Express Indonesia (Mito) berlokasi di Tangerang, Jawa Barat.
5. PT Sinar Bintang Nusantara (Gosco) berlokasi di Tangerang, Jawa Barat.
6. PT Tera Data Indonusa (Axioo) berlokasi di Jakarta.
7. PT Supertone (SPC) berlokasi di Tangerang, Jawa Barat.
8. PT Zhou International (Asiafone) berlokasi di Tangerang, Jawa Barat.

Selain itu, terdapat pula yang merupakan penanaman modal asing ialah PT Samsung Indonesia (Samsung) dan PT Haier Electrical Appliances Indonesia (Haier) yang berlokasi di Cikarang. Selanjutnya ialah PT Indonesia Oppo Electronics (Oppo) yang berlokasi di Tangerang. Sedangkan PT Huawei Tech Investment (Huawei)

bekerja sama dengan produksi di PT Panggung Electric Citra Buanan dan PT Smartfren Telecom (Smartfren).

Pada akhir tahun 2015 lalu, pemerintah telah mengemukakan bahwa perhitungan TKDN tidak hanya diambil dari perangkat keras, namun juga perangkat lunak. Kebijakan tersebut dimaksudkan agar tenaga kerja lokal tidak hanya bekerja di bidang perakitan perangkat keras, karena pengembangan TKDN perangkat lunak memiliki potensi nilai tambah yang lebih besar. Terdapat lima skema yang ditawarkan untuk batasan porsi TKDN pada perangkat keras dan lunak ponsel 4G LTE. Skema yang pertama ialah 100% perangkat keras, lalu yang kedua ialah 100% TKDN perangkat lunak. Skema yang ketiga merupakan gabungan dengan pembagian 75% perangkat keras dan 25% perangkat lunak. Skema yang keempat terbagi rata yaitu 50% perangkat keras dan 50% perangkat lunak. Sedangkan skema yang kelima yaitu 25% perangkat

keras dan 75% perangkat lunak.²⁴ Kelima skema tersebut diturunkan dari bagian manufaktur. Prinsip dan cara perhitungan TKDN mengacu pada Permenperin Nomor 68 tahun 2015 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai TKDN pada produk Elektronika dan Telematika. Namun, skema nomor 2,3 dan 4 akhirnya dibatalkan karena terdapat beberapa vendor smartphone yang merasa keberatan dengan ketiga opsi tambahan tersebut.

Bahwa kelima skema yang ditawarkan tersebut akan merugikan vendor ponsel yang telah berinvestasi membangun pabrik di Indonesia. Semua vendor smartphone pasti akan mengambil opsi 100% software karena investasi dalam hal software lebih murah jika dibandingkan dengan hardware. Apabila vendor lebih memilih TKDN 100% hardware maka komponen kandungan lokalnya lebih kasat mata, seperti

buku manual berbahasa Indonesia atau boks penjualan yang memang dirakit di pabriknya sebagai konten lokal mereka. Sementara itu, jika vendor smartphone lebih memilih 100% software maka dapat berupa aplikasi di dalam ponsel. Namun, disini bukan berarti vendor tersebut langsung menginstal sederet aplikasi lokal seperti aplikasi Detik.com atau Tokopedia.id langsung di ponselnya untuk memenuhi unsur lokal tersebut. Tetapi lebih terkait aplikasi yang memang vendor itu memiliki andil dalam pengembangannya dan tidak asal menginstal.

Guna mendukung upaya pemerintah dalam meluncurkan kebijakan TKDN tersebut, Kementerian Perdagangan telah melakukan revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor Telepon Selular, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet, terutama pada Pasal 4 yang berisi tentang hal-hal yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang akan mendirikan pabrik ponsel harus mengajukan proposal permohonan produksi.

²⁴ Kemenperin, Menperin Dukung TKDN 4G LTE untuk Tekan Impor. Siaran Pers, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, dalam : <http://www.kemenperin.go.id/artikel/12533/Menperin-Dukung-TKDN-4GLTE-untuk-Tekan-Impor>, 2015, diakses pada tanggal 26 Maret 2020.

Penting bagi perusahaan memenuhi beberapa persyaratan seperti memiliki angka pengenal importer umum atau produsen, surat pernyataan kerjasama dengan tiga distributor atau lebih. Perusahaan juga memerlukan surat rekomendasi Ditjen Industri Logam, Mesin, alat Transportasi dan Elektronika Kemenperin. Namun, khusus perangkat berbasis 4G LTE, perusahaan diwajibkan untuk mendapatkan surat ijin rekomendasi invest industri dan juga sudah ditetapkan sebagai IT ponsel, computer dan tablet. Rekomendasi tersebut harus terdapat keterangan tentang bukti pembangunan industri di dalam negeri serta bukti kerja sama dengan industri lokal bagi perusahaan yang memproduksi di bidang manufaktur, design house dan/atau riset serta pengembangan di bidang industri ponsel, komputer genggam dan tablet.

Perubahan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor Telepon Selular, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet tertuang

dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 38/MDAG/PER/8/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor Telepon Selular, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet.

C.1.3. Skema Penilaian Tingkat Kandungan Dalam Negeri

Penilaian TKDN untuk aspek pengembangan terdapat dalam paragraf ketiga peraturan menteri perindustrian pada Pasal 6 yang mengatur tentang pembobotan lisensi yaitu 10% dari aspek pengembangan. Perangkat tegar (*firmware*) sebanyak 40% dari penilaian aspek pengembangan, dan desain industri dengan bobot 20% dari penilaian aspek pengembangan. Sedangkan desain tata letak sirkuit terpadu dengan bobot 30% dari penilaian aspek pengembangan.²⁵

²⁵ Kemenperin, Impor Ponsel Turun Drastis, Produksi Nasional Tembus 60 Juta Unit, dalam : <http://www.kemenperin.go.id/artikel/18827/Impor-Ponsel-TurunDrastis,-Produksi->

Selanjutnya terdapat pula penjelasan mengenai penilaian TKDN untuk aspek aplikasi tertuang dalam Paragraf Ke-4 Pasal 19 yang dilakukan berdasarkan tahapan kegiatan dan komponen penghitungan. Ketentuan penilaian TKDN untuk aplikasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 tersebut diperinci dalam Pasal 21 dan Pasal 22 pada Peraturan Menteri Perindustrian.

Pada bagian ketiga penghitungan nilai TKDN untuk produk tertentu, penilaian untuk ponsel, komputer hingga tablet tertentu dengan pembobotan untuk manufaktur sebanyak 10% (sepuluh persen) dari penilaian TKDN produk. Sedangkan untuk aspek pengembangan dengan bobot 20% (dua puluh persen) dari penilaian TKDN produk. Sebanyak 70% (tujuh puluh persen) ialah aspek aplikasi dari penilaian TKDN produk.²⁶

C.1.4. Komersial Perangkat Berbasis 4G LTE di Indonesia

LTE dapat menghadirkan seluruh layanan yang ada di jaringan internet dalam suatu perangkat mobile dan memiliki kemampuan untuk mengirim data dengan kecepatan tinggi. Layanan internet mobile kini dibutuhkan oleh masyarakat di segala lapisan. Maka itu, perlu adanya peningkatan dan kemudahan terhadap layanan data internet oleh provider untuk meningkatkan minat konsumen

Sejak dikomersialisasikan pada bulan Desember 2014 lalu, jaringan teknologi 4G LTE telah mencakup 43% wilayah di Indonesia pada pertengahan tahun 2015.

Ada sekitar 4 operator seluler yang telah menerapkan teknologi 4G LTE pada jaringan mereka yaitu Telkomsel, XL Axiata, Indosat dan Smartfren.²⁷ Penerapan teknologi LTE masih belum serentak pada saat itu, operator Telkomsel, XL Axiata, dan Indosat meluncurkan layanan 4G LTE dengan spectrum 900Mhz. kemudian, ketiganya mengomersialisasikan 4G LTE di 1800 Mhz secara bertahap.

Nasional-Tembus-60-Juta-Unit, 2016, hlm. 8.

²⁶ *Ibid*, hlm. 14.

²⁷ Corry Anestia, Inilah Operator Yang Merajai Cakupan jaringan 4G di Indonesia, dalam : <https://www.liputan6.com/tekno/read/2325781/inilah-operator-yang-merajai-cakupan-jaringan-4g-di-indonesia> , diakses pada 25 Maret 2020.

Sedangkan, Smartfren, operator CDMA, mengomersialisasikan 4G LTE pada bulan Agustus 2015.

Implementasi teknologi 4G LTE oleh provider dapat diamati dari indikator yang pertama yaitu *leadership, government, competency, dan technology*.²⁸ Indikator *leadership* mencakup peluang dan tantangan serta strategi bisnis perusahaan yang berinisiatif untuk mengimplementasikan teknologi 4G LTE. Perencanaan untuk mengimplementasikan teknologi LTE bersama dengan tim yang bersungguh-sungguh untuk ikut berpartisipasi dalam implementasi teknologi 4G LTE untuk selanjutnya. Indikator kedua yaitu *governance*, ketika industri sudah melakukan evaluasi terhadap rencana implementasi jaringan 4G LTE maka industri ponsel harus dapat mengukur dampak dan sudah menyiapkan sumber daya yang mendukung implementasi teknologi 4G LTE. Indikator yang ketiga yaitu *competency*, menjelaskan bahwa SDM harus mengetahui prinsip-prinsip teknologi LTE dan mampu melakukan operasional serta *maintenance*

teknologi LTE. SDM sangat penting untuk melakukan berbagai *workshop* atau *training* yang berhubungan dengan teknologi LTE dalam pencapaian suatu kompetensi tersebut.

C.1.5. Alasan Pemerintah Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri

Sinkronisasi antara industri besar dan kecil serta kebijakan penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dinilai mampu menggenjot pertumbuhan industri manufaktur lebih tinggi.

Sepanjang paruh pertama tahun ini, berdasarkan *Nikkei Indonesia Manufacturing Purchasing Managers' Index* (PMI), sejak Februari hingga Juni 2018 indeks berada di atas 50. Hanya pada Januari, PMI berada di angka 49,9. Data indeks di atas 50 menunjukkan peningkatan, sedangkan di bawah 50 mengindikasikan penurunan. *Prompt Manufacturing Index* yang dilakukan oleh survei Bank Indonesia juga menunjukkan peningkatan di kuartal II/2018 sebesar 52,40 dari 50,14 pada kuartal I/2018.

Salah satu TKDN yang berhasil dalam mendorong pertumbuhan industri adalah penerapan di sektor

²⁸ Sri Ariyanti, Kesiapan Operator Seluler Dalam Mengimplementasikan...*Op.Cit.*

smartphone. Namun, kebijakan ini sedang mendapatkan sorotan keras dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Alasan Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan TKDN merupakan upaya Pemerintah untuk mengurangi impor smartphone berbasis 4G LTE dan mendorong pertumbuhan industri lokal dalam negeri. Secara eksplisit, kebijakan TKDN ini ialah strategi dalam transfer teknologi dan menambah lapangan pekerjaan baru. Keputusan ini menunjukkan bentuk ketidakpatuhan Pemerintah Indonesia terhadap isi perjanjian TRIMs tersebut.

Lebih lanjut, Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar Gde Sumarjaya Linggih senada dengan Azam. Gde menilai bahwa aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ini tidak bertentangan dengan aturan internasional seperti WTO, beliau mencontohkan sejumlah negara yang menjunjung tinggi kepentingan negaranya dengan mengesampingkan aturan internasional sebagai bentuk perlindungan terhadap perekonomian nasionalnya.

Pada Sidang Reguler Komite TRIMs (Trade Related Investment Measures) pada pertengahan tahun lalu, isu Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di Indonesia sempat disinggung oleh sejumlah anggota WTO, seperti Kanada, Taiwan, Uni Eropa, dan Amerika Serikat. Pada sidang itu, sejumlah negara mengkritik kebijakan Indonesia terkait 4G/LTE sebagai kebijakan yang diskriminasi dan berpotensi melanggar ketentuan WTO. Ketentuan WTO yang dinilai telah dilanggar adalah artikel III.4 of GATT dan artikel 2.1 and 2.2 of TRIMs Agreement terkait local content requirements karena ketentuan ini merupakan “an investment measure related to trade in goods”.

Dalam sidang, Pemerintah Indonesia menyampaikan tanggapan secara umum bahwa kewajiban pemenuhan TKDN merupakan upaya pemerintah untuk membangun industri nasional, melindungi dan melayani masyarakat Indonesia, perlindungan terhadap lingkungan hidup (pembatasan espropriasi sumber daya alam yang

berlebihan), memastikan pelaksanaan ketertiban umum, memberikan added value bagi produk-produk Indonesia dan mendorong pertumbuhan industri kecil dan menengah. Adapun pembelaan oleh Pemerintah Indonesia dalam resume sidang yaitu sebagai berikut :²⁹

“Dalam menyampaikan pandangan-pandangan tersebut, Delegasi Indonesia juga menyampaikan bahwa pelaksanaan kebijakan yang menjadi concerns sejumlah anggota tetap memperhatikan komitmen Indonesia kepada WTO. Selain itu, pembentukan sejumlah peraturan yang menjadi concern dari sejumlah anggota telah melalui konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait guna memastikan acceptance dan sustainability-nya.”

C.2. Kebijakan Trade Related Investment Measure (TRIMs)

WTO sebagai salah satu organisasi perdagangan dunia dan juga Uni Eropa, APEC, AFTA yang merupakan organisasi perdagangan regional. Organisasi perdagangan regional tersebut berperan untuk mendorong perdagangan dunia yang lebih bebas dan terbuka. Kerja sama perdagangan internasional

diharapkan dapat terbebas dari masalah praktik bisnis seperti proteksi, tarif, dan non-tarif. Hal tersebut perlu dilakukan agar terciptanya perdagangan internasional yang kondusif. Sehingga GATT/WTO memiliki prinsip-prinsip dalam ketentuannya yang banyak mengadopsi dari prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi internasional.³⁰ Prinsip-prinsip GATT tersebut masih tetap diterapkan di era sekarang karena dianggap masih relevan. Kebijakan Anti-Dumping Menurut pasal VI GATT yang mengatakan bahwa kebijakan anti-dumping dapat terjadi apabila produk dari suatu negara memiliki harga lebih murah di negara lain dibandingkan harga asli di negara asal. Maka, perlu mendapatkan teguran agar produk domestik tidak mengalami kerugian.

GATT telah memiliki ketentuan bahwa produk harus secara bebas dapat masuk ke negara lain dan negara importir boleh mengenakan tarif pada produk tersebut. Sesuai dengan dasar Digital Repository Universitas Jember 45 ekonomi yang digunakan “semakin bebas

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*, hlm. 127.

perdagangan, semakin besar arus laba, baik bagi negara maupun pelaku perdagangan, maka masyarakat dunia akan semakin sejahtera". Beberapa kesepakatan di Putaran Uruguay 1 Januari 1995 telah diratifikasi oleh 133 negara, sebagai berikut :³¹

1. Perluasan akses pasar.
2. Peraturan GATT disempurnakan.
3. Kelembagaan GATT disempurnakan.
4. Perluasan bidang yaitu, TRIPs dan TRIMs. WTO mempunyai mekanisme kepatuhan yang kuat melalui Badan Penyelesaian Sengketa yang berfungsi bagaikan sidang pengadilan pelanggaran peraturan perdagangan. Setiap negara wajib meyelaraskan semua kebijakan dan peraturan dalam negeri mereka dengan kewajibannya sebagai anggota WTO.

C.3. Kebijakan TKDN 4G LTE bertentangan dengan Perjanjian TRIMs

Putaran Uruguay membahas tentang peraturan WTO yang

berhubungan tentang permodalan serta perdagangan. Salah satu kesepakatan dalam konvensi tersebut ialah TRIMs sebagai perjanjian yang mengatur tentang investasi yang berkaitan dengan perdagangan antar negara. TRIMs bertujuan untuk menyatukan kebijakan dari negara-negara anggota dalam hubungannya dengan investasi asing dan mencegah proteksi perdagangan sesuai dengan prinsip-prinsip GATT.³² Perjanjian TRIMs dimaksudkan untuk meningkatkan kebebasan kegiatan untuk berinvestasi antar negara dan melarang peraturan penanaman modal yang tidak menyesuaikan dengan prinsip GATT.

Indonesia adalah salah satu negara pendiri WTO dan telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO melalui undang-undang Nomor 7 Tahun 1994.³³ Oleh karena itu, apapun alasannya, pemerintah Indonesia harus merumuskan kebijakan-kebijakan investasi yang disesuaikan dengan

³² Jane Ford. A Social Theory of Trade Regime Change : GATT to WTO, *International Studies Review*, Vol 4, No. 3, 2002, hlm. 6.

³³ Ade Maman Suherman, *Hukum Perdagangan Internasional: Lembaga....Op.Cit.*, hlm. 76.

³¹ *Ibid.* Hlm. 77.

peraturan dan kebijakan yang sudah disepakati ketika konvensi WTO. Seperti yang tertuang dalam Perjanjian *Article 2 TRIMs* berisi bahwa anggota WTO dilarang untuk menerapkan persyaratan kewajiban pemenuhan konten lokal dalam peraturan investasi. *Article 2 TRIMs*

C.4. Studi kasus kebijakan TKDN 4G LTE digugat Ke WTO

Sidang *Reguler The Technical Barriers to Trade* (TBT) pada WTO yang diselenggarakan pada tanggal 17-18 Juni 2015 beberapa isu yang diangkat oleh anggota WTO terhadap Indonesia diantaranya adalah Permenperin No. 69/M-IND/PER/09/2014 tentang Tata Cara Perhitungan Nilai TKDN Industri Elektronika dan Telematika serta regulasi terkait pengaturan 4G LTE oleh Kementerian Kominfo (STC No. 11); pemberlakuan SNI Mainan Anak secara wajib (STC 23); Permenkes No. 30 tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak Serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji (STC 30); serta pemasukan Karkas,

Daging dan/atau olahannya kedalam wilayah Indonesia.³⁴

Sidang Reguler TBT WTO yang dipimpin oleh Ketua Komite terpilih, Ms. Alana (Honduras) juga membahas beberapa agenda diantaranya *Statement from members under article 15.2; Specific Trade Concern* (STC) yang diajukan para anggota; pertukaran informasi mengenai *The 7th Technical Review the Implementation of the TBT Agreement dan Status of work on GRP*; serta kerjasama teknis. Delegasi Indonesia diketuai oleh Kepala Pusat Kerjasama Standardisasi dan beranggotakan wakil-wakil dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Komunikasi dan Informatika, BPOM, dan PTRI Jenewa.

Isu yang diangkat oleh delegasi USA, EU, Canada, Jepang terhadap Indonesia adalah Permenperin No.

³⁴ Humas BSN, Regulasi Teknis Yang Ditetapkan Indonesia Masih Menjadi Sasaran Concern Beberapa Negara Anggota WTO, https://www.bsn.go.id/main/berita/berita_det/6351, diakses pada 25 Maret 2020.

69/M-IND/PER/09/2014 tentang Tata Cara Perhitungan Nilai TKDN Industri Elektronik dan Telematika serta regulasi terkait pengaturan 4G LTE oleh Kementerian Kominfo (STC No. 11). *Concern* negara-negara tersebut adalah :³⁵

- Dalam rangka transparansi, Indonesia diminta menotifikasi regulasi 4G LTE tersebut;
- Rencana waktu pemberlakuan regulasi tersebut diperlukan dalam rangka memberi kesempatan pelaku usaha untuk mempersiapkan pemenuhan terhadap persyaratan yang akan diberlakukan;
- *Scheme spesifikasi/testing* yang akan diterapkan apakah memberi peluang kepada penerimaan hasil tes dari LPK dari luar negeri;
- Standar yang diacu dalam persyaratan tersebut.

Lebih lanjut, Langkah Indonesia menerapkan TKDN untuk perangkat 4G ternyata mendapat sorotan tajam dari WTO. Dalam pernyataan resmi

Permanent Mission of Republic Indonesia di portalnya diungkapkan di pertemuan Komite TRIMs WTO beberapa waktu lalu sejumlah anggota WTO mengemukakan perhatiannya terhadap kebijakan perdagangan terkait investasi Indonesia pada lima dari dua belas agenda yang dibahas.

Terkait Kebijakan TKDN untuk smartphone berbasis 4G LTE ini, Amerika Serikat mengatakan bahwa persyaratan kandungan lokal yang tercantum dalam Peraturan Menkominfo No. 27 tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Perangkat dan / atau Alat Telekomunikasi berdasarkan Teknologi Standar Evolusi Jangka Panjang tersebut tidak sesuai dengan isi Perjanjian TRIMs. Persyaratan dalam kebijakan TKDN tersebut dianggap mengharuskan vendor smartphone berbasis 4G LTE untuk merelokasikan investasinya ke Indonesia. Hal tersebut akan berdampak pada negara-negara berkembang di sekitar Indonesia yang juga menyandarkan perekonomian pada permodalan asing akan mengalami kerugian.

³⁵ *Ibid.*

C.5. Analisis Kasus

Untuk menganalisis apakah ketentuan LCR Indonesia di sektor 4G LTE sesuai dengan undang-undang WTO, perlu ada deskripsi mengenai ketentuan tersebut. Di Indonesia, kebijakan LCR diwujudkan dalam ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Hal ini sebagian besar ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 27 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Perangkat dan/atau Alat Telekomunikasi berdasarkan Teknologi Standar Evolusi Jangka Panjang. Ketentuan penting terkait dengan Nilai Komponen Lokal yang ditetapkan dalam peraturan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Setiap perangkat telekomunikasi yang didasarkan pada teknologi LTE yang diproduksi, dirakit, diimpor untuk tujuan komersial dan / atau digunakan di wilayah Indonesia harus memenuhi peraturan teknis yang ditetapkan dalam peraturan ini.³⁶ Hal ini

³⁶ Indonesia, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi tentang Persyaratan Teknis Perangkat dan / atau Alat Telekomunikasi berdasarkan Teknologi Standar Evolusi Jangka Panjang, Peraturan Menteri Nomor

juga ditegaskan oleh Pasal 71 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2000 Penyelenggaraan Telekomunikasi yang menetapkan ketentuan persis sama yang tertulis dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 27 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Perangkat dan / atau Alat Telekomunikasi berdasarkan Teknologi Standar Evolusi Jangka Panjang.

- b. Selain persyaratan teknis, perangkat 4G LTE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana dijelaskan di atas juga harus memenuhi persyaratan Nilai Komponen Lokal.³⁷ Peraturan ini tidak memberikan definisi Nilai Komponen Lokal, tetapi definisi tersebut dapat

27 Tahun 2015, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1031, Pasal 1, "Setiap alat dan/atau perangkat telekomunikasi berbasis standar teknologi Long Term Evolution (LTE) yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di Wilayah Negara Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini."

³⁷ *Ibid*, Pasal 4 ayat (1), "Selain wajib memenuhi persyaratan teknis, alat dan/atau perangkat telekomunikasi berbasis standar teknologi Long Term Evolution (LTE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 juga wajib memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)..."

ditemukan dalam Pasal 1 (1) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65 Tahun 2016 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), Dan Komputer Tablet yang menetapkan bahwa Tingkat Komponen Lokal adalah tingkat komponen domestik di telepon seluler, genggam komputer, atau produk komputer tablet.³⁸

- c. Untuk tujuan penerapan peraturan teknis dan LCR, peraturan ini membagi perangkat 4G LTE menjadi dua jenis, yaitu stasiun pangkalan dan stasiun pelanggan. *Base station* didefinisikan sebagai perangkat yang didasarkan pada teknologi LTE, bersama dengan antenanya, yang berfungsi untuk menyediakan konektivitas, manajemen, dan kontrol atas

stasiun pelanggan.³⁹ *Base station* harus memenuhi minimal 40% dari konten lokal.⁴⁰ Stasiun pelanggan didefinisikan sebagai perangkat telekomunikasi berdasarkan teknologi LTE yang digunakan oleh pengguna,⁴¹ misalnya telepon seluler. Stasiun pelanggan harus memenuhi minimal 30% konten lokal.⁴²

- d. Pemenuhan ketentuan LCR harus dibuktikan dengan sertifikat atau surat yang dikeluarkan oleh kementerian yang melakukan kegiatan pemerintahan di bidang industri.⁴³ Sesuai dengan Pasal 53 juncto Pasal 54 juncto Pasal 120 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian yang diatur dalam pada ayat sebelumnya, perangkat 4G LTE yang tidak memenuhi ketentuan LCR tidak diizinkan beredar di Indonesia.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, perjanjian yang paling cocok

³⁸ Indonesia, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65 Tahun 2016 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), Dan Komputer Tablet, Pasal 1 ayat (1).

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*, Pasal 4 ayat (2).

untuk diterapkan adalah GATT dan TRIMS karena GATS hanya menyangkut perdagangan jasa, ASCM menyangkut penggunaan subsidi pemerintah, dan GPA menyangkut pengadaan pemerintah, tidak ada satupun yang termasuk relevan dengan ketentuan LCR Indonesia di sektor 4G LTE. Bahwa ketentuan LCR dilarang berdasarkan GATT dan TRIMS, dapat diterapkan salah satu contoh kasus India terkait dengan Sel Surya dan Modul Surya, dan Kanada terkait dengan Energi Terbarukan untuk kasus Indonesia.

Indonesia mungkin melanggar Article III: 4 GATT dan Article 2.1 TRIMS karena berdasarkan ambang batas yang ditetapkan sebagaimana dalam kasus India terkait dengan Sel Surya dan Modul Surya, ada kesamaan fakta dan keadaan yang dianggap cukup untuk memenuhi unsur-unsur Article III GATT dan Article 2.1 TRIMS. Berdasarkan Article III GATT, ketentuan Indonesia memenuhi semua elemen dikarenakan tiga alasan, yaitu: (a) perbedaan perlakuan untuk komponen LTE 4G impor dan domestik hanya karena asalnya, (b) tindakan LCR diberlakukan oleh

Indonesia menciptakan insentif untuk menggunakan produk dalam negeri daripada impor, dan (c) ukuran LCR memodifikasi persaingan di pasar komponen 4G LTE hingga merugikan komponen LTE 4G impor. Sehubungan dengan Article 2.1 TRIMS, ketentuan Indonesia memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Paragraf 1 (a) dikarenakan tiga alasan, yaitu: (a) ukuran LCR berisi fitur investasi seperti skema investasi untuk perhitungan Tingkat Komponen Lokal dan ukuran memiliki dampak signifikan pada investasi di sektor 4G LTE, (b) ukuran LCR mengharuskan penggunaan produk dalam negeri yang ditentukan dalam nilai produk, dan (c) ukuran LCR ditetapkan dalam dokumen yang ditetapkan oleh pemerintah dan non-pemerintah.

D. Penutup

D.1. Kesimpulan

LCR dikenal sebagai persyaratan kinerja yang menetapkan standar bagi perusahaan untuk batas minimum barang dan jasa yang harus dibeli secara lokal. WTO tidak memiliki perjanjian khusus yang mengatur penggunaan

Ketentuan LCR di Indonesia mungkin melanggar Pasal III: 4 GATT dan Pasal 2.1 TRIMS karena berdasarkan ambang batas yang ditetapkan sebagaimana dalam kasus India terkait dengan Sel Surya dan Modul Surya, ada kesamaan fakta dan keadaan yang dianggap cukup untuk memenuhi unsur-unsur Article III GATT dan Article 2.1 TRIMS. Berdasarkan Article III GATT, ketentuan Indonesia memenuhi semua elemen dikarenakan tiga alasan, yaitu: (a) perbedaan perlakuan untuk komponen LTE 4G impor dan domestik hanya karena asalnya, (b) tindakan LCR diberlakukan oleh Indonesia menciptakan insentif untuk menggunakan produk dalam negeri daripada impor, dan (c) ukuran LCR memodifikasi persaingan di pasar komponen 4G LTE hingga merugikan komponen LTE 4G impor. Sehubungan dengan Article 2.1 TRIMS, ketentuan Indonesia memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Paragraf 1 (a) karena tiga alasan, yaitu: (a) ukuran LCR berisi fitur investasi seperti skema investasi untuk perhitungan Tingkat Komponen Lokal dan ukuran

memiliki dampak signifikan pada investasi di sektor 4G LTE, (b) ukuran LCR mengharuskan penggunaan produk dalam negeri yang ditentukan dalam nilai produk, dan (c) ukuran LCR ditetapkan dalam dokumen yang ditetapkan oleh pemerintah dan non-pemerintah. - Kepatuhan akan menghasilkan konsekuensi yang tidak menguntungkan.

D.2. Saran

WTO perlu mempertimbangkan kembali legalitas LCR. Dari analisis berbagai perjanjian WTO, ditemukan bahwa di bawah hukum WTO penggunaan LCR tidak diperbolehkan. Dalam beberapa kasus, ada pengecualian sementara yang diberikan oleh aturan Perlakuan Khusus dan Diferensial untuk negara-negara berkembang. Pemerintah perlu membawa peraturan tentang perangkat komunikasi 4G LTE menjadi sesuai dengan perjanjian WTO yang relevan dengan mencabut ketentuan yang mewajibkan perlunya menggunakan produk lokal daripada produk impor. Sebagai anggota WTO, Indonesia memiliki kewajiban kepada anggota WTO

lainnya untuk berkomitmen pada undang-undang WTO.

Daftar Pustaka

Peraturan perundang-undangan

Indonesia, Peraturan Menkominfo No. 27 tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Perangkat dan / atau Alat Telekomunikasi berdasarkan Teknologi Standar Evolusi Jangka Panjang.

Indonesia, Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pedoman Teknis Penggunaan Produksi Dalam Negeri, Permenperin No. 11/M-IND/PER/3/2006.

Indonesia, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65 Tahun 2016 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), Dan Komputer Tablet.

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Local Content Requirements and The Green Economy, United Nations Publication, New York, 2014.

World Trade Organization, the General Agreement on Tariffs and Trade.

World Trade Organization, The Agreement on Trade-Related Investment Measure.

Buku

Suherman, Ade Maman, Hukum Perdagangan Internasional: Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO dan Negara

Berkembang. Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015.

Ilman, Aminudin, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Hufbauer, Gary Clyde et. al., Local Content Requirements: A Global Problem (Policy Analyses in International Economics), Peterson Institute For International Economics, Washington D.C., 2013.

Adolf, Huala, Hukum Perdagangan Internasional, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Adolf, Huala, Perjanjian Penanaman Modal Dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO), Keni Media, Bandung, 2010.

Qiu, Larry D dan Zhigang Tao, Export, Foreign Direct Investment, and Local Content Requirement, ditulis untuk Seminar University of Hong Kong, Hong Kong University of Science and Technology, dan University of Tokyo, Maret, 2011.

Sood, Muhammad Hukum Perdagangan Internasional, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Rakhmawati, N Rosyidah, Hukum Ekonomi Internasional Dalam Era Global, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.

Rafiqul Islam, International Trade Law, LBC, Sydney, 1999.

Sukirno, Sadono, Pengantar Teori Makroekonomi, PT Raja

Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

AK, Syahmin, Hukum Dagang Internasional, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Artikel/Karya Ilmiah

Moon, Gilli, "Capturing the Benefit of Trade? Local Content Requirements in WTO Law and the Human Rights-based Approach to Development", School of Law, The Berkeley University Press, UNSW Australia dalam : www.law.bepress.com., diakses pada 25 Maret 2020.

Hestermeyer, Holger P., The Legality of Local Content Measures WTO Law, *Journal of World Trade* Vol. 48, No. 3, 2014.

intl.econ.cuhk.edu.hk., "TRIMs : What Are TRIMs? ", dalam : www.intl.econ.cuhk.edu.hk., diakses pada 24 Maret 2020.

Ramdoo, Isabelle, Unpacking Local Content Requirement in the Extractive Sector: What Implications for the Global Trade and Investment Frameworks ?, *International Centre for Trade and Sustainable Development*, Switzerland, 2015.

Ford, Jane A Social Theory of Trade Regime Change : GATT to WTO, *International Studies Review*, Vol 4, No. 3, 2002.

Kemenperin, Impor Ponsel Turun Drastis, Produksi Nasional Tembus 60 Juta Unit, dalam : [Nasional-Tembus-60-Juta-Unit, 2016, hlm. 8.](http://www.kemenperin.go.id/artikel/18827/Impor-Ponsel-TurunDrastis,-Produksi-</p>
</div>
<div data-bbox=)

Kemenperin, Pemerintah Kembangkan Ekonomi Digital Berbasis Industri dan eCommerce. Dalam : <http://www.kemenperin.go.id/artikel/18169/Pemerintah-Kembangkan-Ekonomi-Digital-Berbasis-Industri-dan-e-Commerce>, 2019, hlm. 27.

Zaidun, Muchammad, Paradigma Baru Kebijakan Hukum Investasi Indonesia, Suatu Tantangan dan Harapan, Pidato Disampaikan pada Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Investasi pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 12 Juli 2008.

Ariyanti, Sri, Kesiapan Operator Seluler Dalam Mengimplementasikan Teknologi Long Term Evolution (LTE), *Buletin Pos dan Telekomunikasi*, Vol 10, No. 2, 2012, hlm. 2.

Internet

CNN Indonesia, Menkominfo Terbitkan Aturan TKDN Ponsel 4G. Dalam : <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20150608161914-185-58535/juni-menkominfo-terbitkan-aturan-tkdn-ponsel-4g>, 2015, diakses pada 25 Maret 2020.

Corry Anestia, Inilah Operator Yang Merajai Cakupan jaringan 4G di Indonesia, dalam : <https://www.liputan6.com/teknologi/read/2325781/inilah-operator-yang-merajai-cakupan-jaringan-4g-di->

indonesia , diakses pada 25 Maret 2020.

Fajar Pebrianto, 3 kebijakan RI Yang Terancam Digugat Uni Eropa ke WTO, dalam : <https://bisnis.tempo.co/read/1277991/3-kebijakan-ri-yang-terancam-digugat-uni-eropa-ke-wto/full&view=ok>, diakses pada tanggal 25 Maret 2020.

Humas BSN, Regulasi Teknis Yang Ditetapkan Indonesia Masih Menjadi Sasaran Concern Beberapa Negara Anggota WTO, https://www.bsn.go.id/main/berita/berita_det/6351, diakses pada 25 Maret 2020.

indotelko.com, Kebijakan TKDN Untuk 4G Disorot WTO, dalam : <https://www.indotelko.com/read/1445054395/kebijakan-tkdn-4g-disorot-wto>, diakses pada 25 Maret 2020.

Kemenperin, Menperin Dukung TKDN 4G LTE untuk Tekan Impor. Siaran Pers, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, dalam : <http://www.kemenperin.go.id/artikel/12533/Menperin-Dukung-TKDN-4GLTE-untuk-Tekan-Impor>, 2015, diakses pada tanggal 26 Maret 2020.

Kemenperin.go.id, Kandungan Lokal Minimal 50 Persen, dalam : www.kemenperin.go.id, diakses pada 24 Maret 2020.

Kominfo, Kebijakan TKDN agar Indonesia tak sekedar jadi pasar. Dalam : <https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/6337/Kebijakan>

+TKDN+Agar+Indonesia+Tak+Sekadar+Jadi+Pasar+/0/berita_satker, 2015, diakses pada 24 Maret 2020.

Kliklegal.com, Demi Kepentingan Nasional, TKDN Dapat Mengesampingkan Aturan WTO, Dalam : <https://kliklegal.com/demi-kepentingan-nasional-tkdn-dapat-mengesampingkan-aturan-wto/>, diakses pada tanggal 15/06/2020.